



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY BIN ALM ISKANDAR**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/27 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp Tu Ali Dusun Mushalla Gampong Hagu Barat  
Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **Syekh Muhammad Fahru Rizky Bin Alm Iskandar** ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 ;

Terdakwa **Syekh Muhammad Fahru Rizky Bin Alm Iskandar** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 dengan Nopol BL 1573 NR, Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142.

- 2 (dua) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga.

(Dikembalikan kepada Saksi Mustafa Bin M. Hasan)

- 1 (satu) Unit HP OPPO RENO 8T Warna Hitam penyimpanan 8/256 GB, Nomor EMEI1 : 866899061470496, EMEI2 : 866899061470488

- 1 (satu) Kotak HP OPPO RENO 8T 5G.

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: No. Reg. Perk : PDM-41/Lsm/Eoh.2/10/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** padahari Sabtu tanggal **31 Agustus 2024** sekira jam **12.30 WIB** atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempatdi Pekarangan Meunasah Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2024 di Warung Kopi Simpang Buloh Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** bersama Sdr. SIDDAN ALFARISI (DPO) membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa sehingga muncul niat mereka untuk mencurimobil yang saatitu sedang Terdakwa rental Merek DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Tahun 2022, NomorMesin 3NRH7752617, Nomor Rangka MHKS6GJ6JNJ127142an. Nurjannah milik Saksi Mustafa.
- Bahwa sekira bulan Juli hingga Agustus 2024 di tempat pembuatan kunci Jalan Sukaramai Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** bersama SIDDAN (DPO) menduplikat kunci mobil Daihatsu Sigra milik Saksi Mustafa yang saat itu masih Terdakwa rental dengan dalih kunci mobil tersebut hilang 1 (satu). Kemudian setelah membuat kunci palsu, mobil Daihatsu Sigra tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Mustafa.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah SIDDAN (DPO) setelah mendapat informasi mobil Daihatsu Siga milik Saksi Mustafa sedang dipakai oleh seseorang dan ada di dekat rumah SIDDAN (DPO). Kemudian Terdakwa dan SIDDAN (DPO) mengikuti dari belakang pergerakan mobil Daihatsu Siga milik Saksi Mustafa menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO) dan setelah mobil Daihatsu Siga tersebut berhenti terparkir di Pekarangan Meunasah Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Terdakwa meminta SIDDAN (DPO) untuk masuk ke mobil Daihatsu Siga menggunakan kunci palsu dan langsung dikendarai SIDDAN (DPO) dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO) menuju ke Jembatan Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara untuk mengganti plat yang sudah Terdakwa bawa.

- Bahwa sekira jam 00.00 WIB di Pinggir Jalan Simpang Muling Kabupaten Aceh Utara Terdakwa dan SIDDAN (DPO) menyerahkan mobil Daihatsu Siga beserta kunci palsunya kepada Taufik (PenuntutanTerpisah) dengan bayaran ke Bank BSI Terdakwa sesuai yang sudah Terdakwa dan Taufik (PenuntutanTerpisah) sepakati sebelumnya senilai Rp 36.000.000,00 (tigapuluhenam juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan SIDDAN (DPO) kembali ke Kota Lhokseumawe menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO).

- Bahwa uang senilai Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan dengan rincian Terdakwa transfer kepada SIDDAN (DPO) senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bayar hutang kepada Sdr. Lukman senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bayar hutang pajak kepada Sdr. Maimun senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya perjalanan ke Banda Aceh untuk kerja senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bayar hutang pajak kepada Sdr. Ramadani senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa sampai Terdakwa ditangkap senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga di rekening Terdakwa bersisa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mustafa mengalami kerugian materiil senilai Rp89.260.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** pada hari Sabtu tanggal **31 Agustus 2024** sekira jam **12.30 WIB** atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Pekarangan Meunasah Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada bulan Juli 2024 di Warung Kopi Simpang Buloh Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** bersama Sdr. SIDDAN ALFARISI (DPO) membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa sehingga muncul niat mereka untuk mencuri mobil yang saat itu sedang Terdakwa rental Merek Daihatsu Sigras, Warna Putih, Tahun 2022, Nomor Mesin 3NRH7752617, Nomor Rangka MHKS6GJ6JNJ127142 an .Nurjannah milik Saksi Mustafa dengan cara menduplikat kunci mobil tersebut. Kemudian setelah kunci mobil di duplikat, mobil Daihatsu Sigras tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Mustafa.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah SIDDAN (DPO) setelah mendapat informasi mobil Daihatsu Sigras milik Saksi Mustafa sedang dipakai oleh seseorang dan ada di dekat rumah SIDDAN (DPO). Kemudian Terdakwa dan SIDDAN (DPO) mengikuti dari belakang pergerakan mobil Daihatsu Sigras milik Saksi Mustafa menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO) dan setelah mobil Daihatsu Sigras tersebut berhenti terparkir di Pekarangan Meunasah Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Terdakwa meminta SIDDAN (DPO) untuk masuk ke mobil Daihatsu Sigras menggunakan kunci palsu dan langsung dikendarai SIDDAN (DPO) dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO) menuju ke Jembatan Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara untuk mengganti plat yang sudah Terdakwa bawa.
- Bahwa sekira jam 00.00 WIB di Pinggir Jalan Simpang Muling Kabupaten Aceh Utara Terdakwa dan SIDDAN (DPO) menyerahkan mobil Daihatsu Sigras beserta kunci palsunya kepada Taufik (Penuntutan Terpisah) dengan bayaran ke Bank BSI Terdakwa sesuai yang sudah Terdakwa dan Taufik (Penuntutan Terpisah) sepakati sebelumnya senilai Rp36.000.000,00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm



(tigapuluhenam juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan SIDDAN (DPO) kembali keKota Lhokseumawe menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO).

- Bahwa uang senilai Rp 36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan dengan rincian Terdakwa transfer kepada SIDDAN (DPO) senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bayar hutang kepada Sdr. Lukman senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bayar hutang pajak kepada Sdr. Maimun senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya perjalanan ke Banda Aceh untuk kerja senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bayar hutang pajak kepada Sdr. Ramadani senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa sampai terdakwa ditangkap senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga di rekening Terdakwa bersisa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Mustafa mengalami kerugian materiil senilai Rp89.260.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mustafa Bin M. Hasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan pemilik Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 jam 08.00 WIB, keponakan saksi yang bernama Saksi M. Fahril datang ke rumah Saksi untuk meminjam Mobil Daihatsu Siga miliknya untuk membawa keluarga Saksi M. Fahril ke acara pesta pernikahan di Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Kemudian jam 12.30 WIB saksi ditelepon oleh Saksi M. Fahril yang mengatakan mobil saksi telah hilang. Setelah itu saksi mengarahkan Saksi M. Fahril agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian



dan saksi mendatangi kantor Polres Lhokseumawe untuk memberikan keterangan.

- Bahwa pihak yang pernah meminjam mobil saksi adalah atas nama Fahrul (karyawan dealer Daihatsu Lhokseumawe, alamat Gp. Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe), dirental seminggu setelah Hari Raja Haji 2024 (bulan Juli). Fahrul merental mobil saksi selama sebulan dengan biaya rental senilai Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah).

- Bahwa Mobil Daihatsu Sibra Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142 a.n Nurjannah tersebut saksi beli secara kredit pada leasing ACC dengan DP senilai Rp17.800.000,00 (tujuh belas delapan ratus rupiah), dan angsuran yang telah saksi bayarkan yaitu selama 18 (delapan belas) bulan dengan jumlah  $18 \times \text{Rp } 3.970.000,00$  (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp71.460.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp89.260.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa jumlah kunci Mobil Daihatsu Sibra yang saksi miliki adalah 2 (dua) buah, yaitu 1 (satu) kunci asli dan 1 (satu) kunci cadangan. Kunci asli sudah saksi ambil dari Saksi M. Fahril dan sudah saksiseraikan kepada pihak kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Fahril Bin Asnawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 saksi menyewa Mobil Daihatsu Sibra Warna Putih Tahun 2022 dengan NomorMesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142 milik Saksi Mustafa dengan tujuan untuk mengantar pengantin saudara saksi.

- Bahwa pada jam 11.40 WIB saksi tibadi Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan memasukan mobil kehalaman meunasah Desa Jeulikat, kemudian saksi berjalan kaki bersama rombongan mempelai pria kerumah mempelai wanita yang berjarak  $\pm 100$  (seratus) meter dari halaman meunasah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiba saksi dirumah mempelai wanita, saksi teringat 2 (dua) HP milik saksi yang tertinggal di dalam mobil. Kemudian saksi berjalan kaki menuju tempat saksi memarkirkan mobil tetapi tidak melihat mobil yang saksi parkir dan orang sekitar tidak mengetahui di mana mobil Daihatsu Siga tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Lilis Andika Binti Marzuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan istri dari Taufik Hidayat (Penuntutan Terpisah) yang membeli Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142. Dan yang saksi ketahui keberadaan suami saksi saat ini di Medan Sumatera Utara tetapi tidak mengetahui detail alamatnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September jam 08.00 WIB, saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih terparkir di depan rumah saksi, yang dikatakan oleh suami saksi mobil tersebut adalah milik teman Taufik Hidayat (Penuntutan Terpisah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 jam 15.00 WIB, beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota kepolisian Polres Lhokseumawe menanyakan dimana keberadaan suami saksi dan saksi jelaskan suami saksi sedang keluar ke Lhoksukon setelah itu, saksi diminta menghubungi suami saksi tetapi Taufik Hidayat (Penuntutan Terpisah) langsung mematikan HP saat mengetahui ada polisi dari Polres Lhokseumawe.
- Bahwa Saksi Tahu polisi menjelaskan Mobil Daihatsu Siga Warna Putih tersebut merupakan hasil kejahatan dan harus disita. Saksi menyerahkan mobil kepada pihak kepolisian dan mobil tersebut tidak ada dititipkan kunci kontakanya kepada saksi.
- Bahwa setelah pihak kepolisian pergi dari rumah saksi, saksi kembali menelpon Taufik Hidayat (Penuntutan Terpisah) dan menanyakan kenapa bisa datang pihak kepolisian dan mobil apa itu, kemudian suami saksi hanya menjelaskan mobil tersebut dibeli dari temannya yang dikirim kontak oleh suami saksi bernama Lessing Daihatsu dengan nomor 0822 7286 0723.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat - surat dan berapa harga mobil tersebut dibeli karena yang saksi tahu hanya suami saksi membeli dari lessing dengan menggunakan uang milik temannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Fahril Bin Asnawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pembuat kunci di usaha pembuatan kunci miliknya beralamat di Jalan Sukaramai Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa pada bulan Juli 2024 saksi ada membuat kunci remot mobil Toyota avanza dan mobil daihatsu sigra untuk seseorang yang mengaku bekerja sebagai sales di Showroom Daihatsu dengan alasan kunci mobil hilang 1 (satu) sehingga mobil tidak bisa dijual.
- Bahwa laki - laki yang mengaku bekerja di Showroom Daihatsu tersebut membawa STNK dan kunci asli mobil dan saksi bertugas hanya memprogramkan atau mengkopi chips asli yang dibawa oleh laki – laki tersebut serta memasukkannya kedalam casing kunci. dengan tarif sekali memprogram chips kunci tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi seorang laki – laki bernama Syekh Muhammad Fahu Rizky Bin Iskandar dan - laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah orang yang meminta saksi untuk memprogram chips kunci mobil daihatsu sigra tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2024 di Warung Kopi Simpang Buloh Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** bersama SIDDAN ALFARISI (DPO) membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa sehingga muncul niat mereka untuk mencuri mobil yang saat itu sedang Terdakwa rental Merek DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Tahun 2022, Nomor Mesin 3NRH7752617, Nomor Rangka MHKS6GJ6JNJ127142 an.Nurjannah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Mustafa.

- Bahwa pada bulan Juli hingga Agustus 2024 di tempat pembuatan kunci Jalan Sukaramai Banda Sakti Lhokseumawe Terdakwa SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY BIN ISKANDAR bersama SIDDAN (DPO) menduplikat kunci mobil Daihatsu Siga milik Saksi Mustafa yang saat itu masih Terdakwa rental dengan dalih kunci mobil tersebut hilang 1 (satu). Kemudian setelah membuat kunci palsu, mobil Daihatsu Siga tersebut terdakwa kembalikan kepada Saksi Mustafa.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 jam 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah SIDDAN (DPO) setelah mendapat informasi mobil Daihatsu Siga milik Saksi MUSTAFA sedang dipakai oleh seseorang dan ada di dekat rumah SIDDAN (DPO). Kemudian Terdakwa dan SIDDAN (DPO) mengikuti dari belakang pergerakan mobil Daihatsu Siga milik Saksi MUSTAFA menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO) dan setelah mobil Daihatsu Siga tersebut berhenti terparkir di Meunasah Gampong Jeulikat, Terdakwa meminta SIDDAN (DPO) untuk masuk ke mobil Daihatsu Siga menggunakan kunci palsu dan langsung dikendarai SIDDAN (DPO) dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO) menuju ke Jembatan Krueng Mane untuk mengganti plat yang sudah Terdakwa bawa.
- Bahwa pada jam 00.00 WIB di Pinggir Jalan Simpang Muling Aceh Utara Terdakwa dan SIDDAN (DPO) menyerahkan mobil Daihatsu Siga beserta kunci palsunya kepada TAUFIK (PenuntutanTerpisah) dengan bayaran ke Bank BSI Terdakwa sesuai yang sudah Terdakwa dan Taufik (PenuntutanTerpisah) sepakati sebelumnya senilai Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan SIDDAN (DPO) kembali ke Lhokseumawe menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO).
- Bahwa uang senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan dengan rincian Terdakwa transfer kepada SIDDAN (DPO) senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bayar hutang kepada Lukman senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bayar hutang pajak kepada Maimun senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya perjalanan ke Banda Aceh untuk kerja senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bayar hutang pajak kepada Ramadani senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kebutuhan sehari – hari terdakwa sampai Terdakwa ditangkap senilai Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sehingga di rekening Terdakwa bersisa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 dengan Nopol BL 1573 NR, Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142.
- 2 (dua) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga.
- 1 (satu) Unit HP OPPO RENO 8T Warna Hitam penyimpanan 8/256 GB, Nomor EMEI1 : 866899061470496, EMEI2 : 866899061470488
- 1 (satu) Kotak HP OPPO RENO 8T 5G.
- Uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 179/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 10 September 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/86/IX/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di tempat dipekarangan menasah Gampong Jeulikat Kec.Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 di Warung Kopi Simpang Buloh Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** bersama SIDDAN ALFARISI (DPO) membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa sehingga muncul niat mereka untuk mencuri mobil yang saat itu sedang Terdakwa rental Merek DAIHATSU SIGRA, Warna Putih, Tahun 2022, Nomor Mesin 3 NRH7752617, Nomor Rangka MHKS6GJ6JNJ127142 an.Nurjannah milik Saksi Mustafa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm



- Bahwa pada bulan Juli hingga Agustus 2024 di tempat pembuatan kunci Jalan Sukaramai Banda Sakti Lhokseumawe Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** bersama SIDDAN (DPO) menduplikat kunci mobil Daihatsu Siga milik Saksi Mustafa yang saat itu masih Terdakwa rental dengan dalih kunci mobil tersebut hilang 1 (satu). Kemudian setelah membuat kunci palsu, mobil Daihatsu Siga tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Mustafa.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 jam 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah SIDDAN (DPO) setelah mendapat informasi mobil Daihatsu Siga milik Saksi Mustafa sedang dipakai oleh seseorang dan ada di dekat rumah SIDDAN (DPO). Kemudian Terdakwa dan SIDDAN (DPO) mengikuti dari belakang pergerakan mobil Daihatsu Siga milik Saksi Mustafa menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO) dan setelah mobil Daihatsu Siga tersebut berhenti terparkir di Meunasah Gampong Jeulikat, Terdakwa meminta SIDDAN (DPO) untuk masuk ke mobil Daihatsu Siga menggunakan kunci palsu dan langsung dikendarai SIDDAN (DPO) dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO) menuju ke Jembatan Krueng Mane untuk mengganti plat yang sudah Terdakwa bawa.
- Bahwa pada jam 00.00 WIB di Pinggir Jalan Simpang Muling Aceh Utara Terdakwa dan SIDDAN (DPO) menyerahkan mobil Daihatsu Siga beserta kunci palsunya kepada Taufik (PenuntutanTerpisah) dengan bayaran ke Bank BSI Terdakwa sesuai yang sudah Terdakwa dan Taufik (PenuntutanTerpisah) sepakati sebelumnya senilai Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan SIDDAN (DPO) kembali ke Lhokseumawe menggunakan mobil Xenia Hitam milik SIDDAN (DPO).
- Bahwa uang senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan dengan rincian Terdakwa transfer kepada SIDDAN (DPO) senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bayar hutang kepada Lukman senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bayar hutang pajak kepada Maimun senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya perjalanan ke Banda Aceh untuk kerja senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bayar hutang pajak kepada Ramadani senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kebutuhan sehari – hari Terdakwa sampai Terdakwa ditangkap senilai Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga di rekening Terdakwa bersisa senilai Rp5.000.000,00 (lima



juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa dua orang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengambil secara melawan hukum meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari si pemilik ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan haruslah diiringi dengan unsur tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud yang merupakan milik orang lain.

Menimbang Unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh Terdakwa SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR berdasarkan Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa bahwa adanya aturan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 jam 12.30 WIB bertempat di Pekarangan Meunasah Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe mengambil untuk dikuasainya 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142an.Nurjannah milik Saksi Mustafa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dari pemiliknya tanpa izin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 berupa “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan. Menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya serta bertentangan dengan norma hukum tertulis atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh Terdakwa SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 jam 12.30 WIB bertempat di Pekarangan Meunasah Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe mengambil untuk dikuasainya 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142an. Nurjannahmilik Saksi Mustafa. Selanjutnya mobil tersebut Terdakwa jual kepada Taufik (PenuntutanTerpisah) dengan bayaran ke Bank BSI Terdakwa senilai Rp 36.000.000,00 (tigapuluhenam juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk mempermudah pencurian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan



juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jalan umum adalah jalan yang dipergunakan oleh khalayak umum sebagai sarana untuk mencapai tujuan ke suatu tempat dimana jalan ini tidak dikapitasi oleh orangan perorangan atau dikenakan biaya atas penggunaan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta di persidangan, Terdakwa melakukan pengambilan Suwatu barang oleh Terdakwa SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR bahwa pada bulan Juli hingga Agustus 2024 di tempat pembuatan kunci di Jalan Sukaramai Banda Sakti Lhokseumawe terdakwa SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR bersama SIDDAN (DPO) menduplikat kunci mobil Daihatsu Sibra milik Saksi MUSTAFA yang saat itu masih Terdakwa rental dengan dalih kunci mobil tersebut hilang 1 (satu). Kemudian setelah membuat kunci palsu, mobil Daihatsu Sibra tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Mustafa.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 jam 12.30 WIB bertempat di Pekarangan Meunasah Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe mengambil untuk dikuasainya 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Putih Tahun 2022 dengan Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142 an. Nurjannah milik Saksi Mustafa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah terdakwa duplikat sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dari pemiliknya pada pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 jam 12.30 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari asal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 dengan Nopol BL 1573 NR, Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142. Dan 2 (dua) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga., berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Mustafa Bin M. Hasan maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Mustafa Bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP OPPO RENO 8T Warna Hitam penyimpanan 8/256 GB, Nomor EMEI1 : 866899061470496, EMEI2 : 866899061470488 ,1 (satu) Kotak HP OPPO RENO 8T 5G. dan Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). saat kejadian pencurian di pergunakan oleh Terdakwa , berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah barang bukti yang dalam proses pembuktian dipersidangan maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban Mustafa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** dengan identitas tersebut tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYEKH MUHAMMAD FAHRU RIZKY Bin ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Putih Tahun 2022 dengan Nopol BL 1573 NR, Nomor Mesin : 3NRH7752617, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JNJ127142.

- 2 (dua) Kunci Kontak Mobil Daihatsu Siga.

**(Dikembalikan kepada Saksi Mustafa Bin M. Hasan)**

- 1 (satu) Unit HP OPPO RENO 8T Warna Hitam penyimpanan 8/256 GB, Nomor EMEI1 : 866899061470496, EMEI2 : 866899061470488

- 1 (satu) Kotak HP OPPO RENO 8T 5G.

- Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**(Dirampas untuk negara)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Budi Sunanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md., S.H.,M.H., dan Fitriani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fadli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khalid, A.Md, S.H.,M.H.

Budi Sunanda, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto  
Fitriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
dto  
Fadli

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)